



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 879 K/PID.SUS-LH/2017

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **A. MANGKONA alias A. AKO bin A. MAKKASAU;**  
Tempat lahir : Balikpapan;  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/14 April 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Matugengkeng Siwa, Kelurahan Siwa,  
Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nakhoda KM Mandiri;

Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 06 September 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 19 November 2016;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2954/2017/S.818.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 14 Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 Maret 2017;
9. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2954/2017/S.818.Tah.

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 879 K/PID.SUS-LH/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sus/PP/2017/MA. tanggal 14 Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sengkang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa ia Terdakwa A. MANGKONA Alias A. AKO Bin A. MAKKASAU, pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2016 sekitar jam 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2016, bertempat di pinggir sungai Akktongeng, Desa Akkotengeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan uraian perbuatan yaitu sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Polisi menangkap tangan seorang Nakhoda Kapal yaitu Terdakwa A. Mangkona Alias A. Ako Bin A. Makkasau karena telah melakukan pengangkutan hasil hutan kayu dengan menggunakan alat angkut yaitu sebuah Kapal Motor KM. Mandiri, adapun hasil hutan kayu yang dimaksud adalah berupa 80 (delapan puluh) keping kayu berbagai ukuran yang dari hasil pengukuran oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Wajo sebagaimana tercantum di dalam berita acara pengukuran tanggal 22 Juni 2016, diketahui bahwa hasil hutan kayu yang diangkut tersebut terdiri dari Kayu Mata Kucing 68 Pcs =  $3,2945 \text{ m}^3$ , dan Bintangur (Betao) 12 Pcs =  $0,3054 \text{ m}^3$ ;
- Adapun pemilik dari keseluruhan hasil hutan kayu sebagaimana tersebut di atas adalah Saksi A. Tajuddin Bin Dg. Palalo yang telah ia pesan sebelumnya kepada Irwan, Najir, dan Andarias yang beralamatkan di Desa Patikala, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, pada bulan Mei 2016 seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, adapun uang tersebut adalah berupa uang harga kayu yang dikirimkan oleh Saksi A. Tajuddin Bin Dg. Palalo melalui sarana transfer antar bank, dan setelah pesanan lengkap maka Saksi A. Tajuddin Bin Dg. Palalo menyewa kapal KM Mandiri milik Terdakwa A. Mangkona Alias A. Ako Bin A. Makkasau sebesar

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 879 K/PID.SUS-LH/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu untuk selanjutnya kayu tersebut di angkut menuju ke wilayah Perairan Sajoanging di sungai Akkotengeng, Desa Akkotengeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo;

- Adapun kayu tersebut diangkut oleh Terdakwa A. Mangkona Alias A. Ako Bin A. Makkasau dengan menggunakan KM. Mandiri miliknya sejak dari pesisir laut di daerah Desa Pattikala, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan yang sah yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013;
- Selanjutnya setelah muatan hasil hutan kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan yang sah yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu yang diangkut dengan menggunakan KM. Mandiri tersebut tiba di pinggir sungai Akktongeng, Desa Akkotengeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, maka Saksi A. Tajuddin Bin Dg. Palalo telah mempersiapkan alat angkut darat berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Dyna warna merah nomor Polisi DD 9502 QB sebagai alat transportasi/alat angkut hasil hutan kayu tersebut untuk selanjutnya akan diperjualbelikan oleh Saksi A. Tajuddin Bin Dg. Palalo;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

**ATAU;**

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa A. MANGKONA Alias A. AKO Bin A. MAKKASAU, pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2016 sekitar jam 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2016, bertempat di pinggir sungai Akktongeng, Desa Akkotengeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan uraian perbuatan yaitu sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Polisi menangkap tangan seorang Nakhoda Kapal yaitu Terdakwa A. Mangkona Alias A. Ako Bin A. Makkasau karena telah melakukan pengangkutan hasil hutan kayu dengan menggunakan alat angkut yaitu sebuah Kapal Motor KM. Mandiri, adapun hasil hutan kayu yang dimaksud adalah berupa 80 (delapan puluh) keping kayu berbagai ukuran yang dari hasil pengukuran oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Wajo sebagaimana tercantum di dalam berita acara pengukuran tanggal 22 Juni 2016, diketahui bahwa hasil hutan kayu yang diangkut tersebut terdiri dari Kayu Mata Kucing 68 Pcs = 3,2945 m<sup>3</sup>, dan Bintangur (Betao) 12 Pcs = 0,3054 m<sup>3</sup>.
- Adapun pemilik dari keseluruhan hasil hutan kayu sebagaimana tersebut di atas adalah Saksi A. Tajuddin Bin Dg. Palalo yang telah ia pesan sebelumnya kepada Irwan, Najir, dan Andarias yang beralamatkan di Desa Patikala, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, pada bulan Mei 2016 seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, adapun uang tersebut adalah berupa uang harga kayu yang dikirimkan oleh Saksi A. Tajuddin Bin Dg. Palalo melalui sarana transfer antar bank, dan setelah pesanan lengkap maka Saksi A. Tajuddin Bin Dg. Palalo menyewa kapal KM Mandiri milik Terdakwa A. Mangkona Alias A. Ako Bin A. Makkasau sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu untuk selanjutnya kayu tersebut di angkut menuju ke wilayah Perairan Sajoanging di sungai Akkotengeng, Desa Akkotengeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo;
- Adapun kayu tersebut diangkut oleh Terdakwa A. Mangkona Alias A. Ako Bin A. Makkasau dengan menggunakan KM. Mandiri miliknya sejak dari pesisir laut di daerah Desa Pattikala, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan yang sah yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 yang di antaranya adalah surat keterangan sahnya hasil hutan, daftar kayu bulat, daftar kayu olahan, faktur angkutan kayu bulat, dan faktur angkutan kayu olahan;
- Selanjutnya setelah muatan hasil hutan kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan yang sah yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu yang diangkut dengan menggunakan KM. Mandiri tersebut tiba di pinggir sungai Akkotengeng, Desa Akkotengeng, Kecamatan Sajoanging,

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 879 K/PID.SUS-LH/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wajo, maka Saksi A. Tajuddin Bin Dg. Palalo telah mempersiapkan alat angkut darat berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Dyna warna merah nomor Polisi DD 9502 QB sebagai alat transportasi/alat angkut hasil hutan kayu tersebut untuk selanjutnya akan diperjualbelikan oleh Saksi A. Tajuddin Bin Dg. Palalo;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo tanggal 19 Oktober 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa A. Mangkona Alias A. Ako Bin A. Makkasau bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa A. Mangkona Alias A. Ako Bin A. Makkasau dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara (Rutan) dan menjatuhkan pula pidana denda yaitu sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan apabila dendanya tidak dibayar maka diganti dengan kurungan yang lamanya adalah 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kapal jenis Bago-Bago merek KM Mandiri dengan ukuran lebar lambung kurang dari 2 (dua) meter, kedalaman lambung sedalam 1 (satu) meter, panjang kapal kurang lebih 17 (tujuh belas) meter dengan penggerak 2 (dua) buah mesin merek Jiandong Masing-masing 30 PK dan 24 PK;Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 879 K/PID.SUS-LH/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 206/Pid.Sus/2016/PN.Skg. tanggal 10 November 2016; yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa A. Mangkona Alias A. Ako Bin A. Makkasau terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa A. Mangkona Alias A. Ako Bin A. Makkasau oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Kapal jenis Bago-Bago merek KM. Mandiri dengan ukuran lebar lambung kurang dari 2 (dua) meter, kedalaman lambung sedalam 1 (satu) meter, panjang Kapal kurang lebih 17 (tujuh belas) meter dengan penggerak 2 (dua) buah mesin merek Jiandong, masing-masing 30 (tiga puluh) PK dan 24 (dua puluh empat) PK;  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 461/PID.SUS/2016/PT.MKS tanggal 13 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 10 November 2016 Nomor 206/Pid.Sus/2016/PN.Skg yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/AKTA.PID/2017/PN.Skg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sengkang yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Februari 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Februari 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 16 Februari 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 16 Februari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Yang mulia Hakim Agung Republik Indonesia, saya adalah Terdakwa yang diputus bersalah oleh Pengadilan Karena Mengangkut Kayu Ilegal, adapun pengangkutan kayu ilegal tersebut saya lakukan semata-mata untuk menutupi kebutuhan hidup keluarga saya, olehnya itu saya mau melakukan pengangkutan kayu yang tidak dilengkapi oleh surat – surat resmi dari daerah Sulawesi Tenggara masuk ke wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengkang;

Adapun saya mengaku bersalah telah melakukan pengangkutan kayu ilegal tersebut dan saya menerima putusan pidana badan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sengkang dan dikuatkan oleh putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Makassar, namun pada kesempatan ini, karena saya meyakini bahwa Hakim Agung RI adalah wakil Tuhan yang dapat memberikan saya keadilan olehnya itu keputusan untuk mengajukan Kasasi ini saya lakukan, bukan untuk melawan putusan pengadilan negeri sengkang dan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar khususnya pidana badan yang telah saya terima, namun berkenaan dengan Barang Bukti milik saya yaitu berupa:

- 1 (satu) buah kapal jenis Bago-Bago merek KM Mandiri dengan ukuran lebar lambung kurang dari 2 (dua) meter, kedalaman lambung sedalam 1 (satu) meter, panjang kapal kurang lebih 17 (tujuh belas) meter dengan penggerak 2 (dua) buah mesin merek Jiandong Masing-masing 30 PK dan 24 PK;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 879 K/PID.SUS-LH/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 206/Pid.Sus/2016/PN.Skg tanggal 10 November 2016 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 461/PID.SUS/2016/PT.Mks tanggal 13 Januari 2017, barang bukti sebagaimana tercantum di atas Dirampas Untuk Negara;

Adapun alasan untuk mengajukan keberatan menyangkut putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 206/Pid.Sus/2016/PN.Skg tanggal 10 November 2016 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 461/PID.SUS/2016/PT.Mks. tanggal 13 Januari 2017 khusus menyangkut barang bukti tersebut adalah sebagai berikut:

1. Saya sebagai warga Negara baru kali ini dijatuhi hukuman, dan olehnya itu saya sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa maupun perbuatan lain yang dipandang dapat melanggar hukum;
2. Saya sebagai warga Negara, memiliki tanggungan seorang istri dan beberapa orang anak yang masih kecil yang memerlukan saya sebagai orang tuanya untuk menyambung hidup dengan cara mencari nafkah;
3. Dalam rangka mencari nafkah untuk menyambung hidup itulah saya dipidana oleh karena satu-satunya mata pencaharian saya adalah menjadi Nelayan dengan cara mempergunakan kapal sebagaimana dimaksud tersebut di atas untuk mencari ikan, menjual sembako, melayani masyarakat sekitar rumah saya untuk menjual dan mengantarkan kebutuhan hidupnya sehari-hari;
4. Kapal tersebutlah gantungan hidup bagi saya dan keluarga saya, sehingga saat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang yang menjatuhkan putusan agar kapal tersebut dirampas untuk Negara, maka sejak hari itulah saya kehilangan harapan, putus cita-cita, dan kehilangan satu-satunya mata pencaharian saya untuk bisa hidup dan menghidupi istri dan anak-anak yang sangat saya cintai;
5. Saya memahami bahwa Majelis Hakim adalah penegak hukum Negara ini, saya juga memahami bahwa peraturan perundangan undangan memberikan kewenangan untuk memutuskan nasib hidup saya selaku Terdakwa dalam perkara ini, namun saya juga memahami bahwa hanya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung RI - lah merupakan satu-satunya tempat bagi saya untuk memohon dan meminta keadilan yang hakiki selaku Terdakwa dalam perkara ini;
6. Saya juga memahami bahwa Kedudukan Hakim yang sangat mulia bukan saja hanya sebagai penegak hukum namun juga adalah pemberi

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 879 K/PID.SUS-LH/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa keadilan khususnya keadilan bagi saya, Terdakwa dalam perkara ini yang terancam kehilangan mata pencaharian untuk menghidupi keluarga saya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka saya selaku Terdakwa memohon kiranya agar Majelis Hakim Agung RI memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 206/Pid.Sus/2016/PN.Skg tanggal 10 November 2016 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 461/PID.SUS/2016/PT.Mks tanggal 13 Januari 2017 khususnya menyangkut barang bukti yaitu berupa:

- 1 (satu) buah kapal jenis Bago-Bago merek KM Mandiri dengan ukuran lebar lambung kurang dari 2 (dua) meter, kedalaman lambung sedalam 1 (satu) meter, panjang kapal kurang lebih 17 (tujuh belas) meter dengan penggerak 2 (dua) buah mesin merek Jiandong Masing-masing 30 PK dan 24 PK, kiranya dapat diputus agar dikembalikan kepada Terdakwa A. Mangkona Alias A. Ako Bin A. Makkasau;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, putusan *Judex Facti* didasarkan pada pertimbangan atas seluruh fakta yang relevan secara yuridis sebagai pertimbangan dalam menentukan dasar kesalahan Terdakwa;

Bahwa benar Terdakwa selaku Nakhoda KM. Mandiri jenis Kapal Bog-Bogo milik Terdakwa, bermesin 24 PK berangkat dari Desa Akkotengeng, Kecamatan Sajoangging, Kabupaten Wajo menuju daerah Patikala, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kalake Utara dengan mengangkut hasil hutan berupa 80 batang jenis mata kucing (kelompok Meranti dan Bintangur (jenis kelompok meranti) milik Tajuddin, tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik pasal 12 huruf e *Juncto* Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang 18 Tahun 2013, dan sebelum *Judex Facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu telah cukup dalam mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan pidana ;

Bahwa namun demikian terlepas dari alasan kasasi Terdakwa, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terhadap putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki sepanjang mengenai status barang bukti KM. Mandiri jenis Kapal Bog-Bogo dengan pertimbangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 879 K/PID.SUS-LH/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang digunakan sebagai alat untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga adalah patut dan memenuhi rasa keadilan jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 461/ PID.SUS/2016/PT.MKS tanggal 13 Januari 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 206/Pid.Sus/2016 PN.Skg. tanggal 10 November 2016 harus diperbaiki mengenai status barang bukti;

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang sah menurut hukum berupa keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan dengan jelas Terdakwa terbukti telah mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi serta bersama surat sahnya hasil hutan;
3. Bahwa isi memori kasasi Terdakwa mengulang kembali isi memori banding dan isi pembelaan diri di persidangan agar barang bukti berupa 1 buah kapal jenis Bogo-Bogo merek KM. Mandiri dengan segala identitasnya dikembalikan kepada Terdakwa karena barang bukti tersebut satu-satunya sebagai alat menghidupkan keluarga istri dan anaknya;
4. Bahwa status barang bukti *aquo* sudah dipertimbangan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* karena sudah ditentukan secara limitatif oleh undang-undang bahwa barang-barang bukti dalam perkara yang melanggar Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, tujuan pembentuk undang-undang adalah untuk menyelamatkan hutan Indonesia dari kepunahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 Ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 879 K/PID.SUS-LH/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan perbaikan mengenai status barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas mengenai status barang bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 12 huruf e *juncto* Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa **A. MANGKONA alias A. AKO bin A. MAKKASAU** tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 461/PID.SUS/2016/PT.MKS tanggal 13 Januari 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 206/Pid.Sus/2016/PN.Skg. tanggal 10 November 2016 mengenai status barang bukti, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **A. MANGKONA alias A. AKO bin A. MAKKASAU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengangkut hasil hutan berupa kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp500.000,000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 879 K/PID.SUS-LH/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kapal jenis Bago-Bago merek KM. Mandiri dengan ukuran lebar lambung kurang dari 2 (dua) meter, kedalaman lambung sedalam 1 (satu) meter, panjang Kapal kurang lebih 17 (tujuh belas) meter dengan penggerak 2 (dua) buah mesin merek Jiandong, masing-masing 30 (tiga puluh) PK dan 24 (dua puluh empat) PK;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Rabu, tanggal 26 Juli 2017** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M, S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

**Desnayeti M, S.H., M.H.**

Ttd.

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis:

Ttd.

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti:

Ttd.

**Muhammad Eri Justiansyah, S.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 879 K/PID.SUS-LH/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)